

**TINJAUAN PERLAWANAN UNTUK MENUNDA EKSEKUSI DALAM  
SENGKETA PERDATA  
(Studi Kasus Perkara No: 8/Pdt.Plw/2000/Pn Probolinggo)**

Melani Yustianing .A , Violita Dewi Damayanti, Yulian Mardha Kristanti  
Krjan RT 01/ RW 06, Gatak, Sukoharjo  
Email : lani\_yustia@ymail.com

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai alasan yang digunakan saat mengajukan perlawanan untuk menunda eksekusi dalam sengketa perdata, dan bagaimanakah akibat hukum dari putusan perlawanan untuk menunda eksekusi dalam sengketa perdata dengan studi kasus No : 8/Pdt.Plw/2000/PN Probolinggo.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif, dengan menggunakan pendekatan kasus. Jenis bahan hukum yang digunakan adalah sumber bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi dokumen (studi kepustakaan). Teknis analisis bahan hukum adalah dengan menggunakan analisis deduksi yaitu menarik kesimpulan dari hal yang bersifat umum terhadap permasalahan konkret yang dihadapi.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan simpulan bahwa pada perkara No :8/Pdt.Plw/2000/PN Probolinggo terdapat alasan untuk menunda eksekusi yaitu dengan melakukan gugatan perlawanan, dimana alasan gugatan perlawanan tersebut adalah ahli waris memposisikan dirimereka sebagai pihak ketiga serta masih berlangsungnya upaya hukum peninjauan kembali. Putusan majelis hakim pada akhirnya menyatakan bahwa gugatan perlawanan pelawan tersebut tidak jelas atau kabur, sehingga gugatan perlawanan harus dinyatakan tidak dapat diterima. Akibat hukum dari putusan perlawanan maka eksekusi langsung dijalankan, tetapi pihak yang menang tetap belum mendapatkan realisasi dari eksekusi. Eksekusi belum bisa dijalankan, karena kondisi dilapangan yang tidak memungkinkan. Gugatan perlawanan merupakan upaya yang direkayasa oleh para pelawan untuk menunda-nunda eksekusi dan memperkeruh sengketa perdata tersebut, solusinya adalah Ketua Pengadilan Negeri lebih cermat dalam mengambil keputusan apakah suatu gugatan perlawanan tersebut diterima atau ditolak untuk kemudian diajukan pemeriksaan dalam persidangan.

Kata Kunci : Perlawanan untuk Menunda Eksekusi

**ABSTRACT**

This research aims to find out the rationale used when filing the resistance to delay execution in civil dispute and decision in the resistance to delay execution in civil dispute and what the legal consequence of resistance decision to delay the execution in civil dispute with case studies no: 8/Pdt.Plw/2000/PN Probolinggo.

This research is the normative legal research which is prescriptive, by using case approach. The type of material used is the source of legal materials of primary law and secondary law. Legal materials collection technique used is document study (study

library). Technical analysis of legal materials by using deduction analysis i.e. drawing conclusions from things that are common to the concrete problems facing.

Based on the research results and discussion resulted conclusion that the case No: 8/Pdt.Plw/2000/PN Probolinggo there is rationale to delay the execution that is by applying resistance indictment, in which the rationale of such resistance indictment is that the beneficiaries position themselves as the third party as the judicial review still proceeds. The Chamber of judge's decision finally states that the resistance indictment is obscure, so that the resistance indictment should be stated as not acceptable. The legal consequence of resistance decision is that the execution will be carried out directly, but the winning party remains not getting the realization of execution. The execution cannot be carried out, because of impossible condition of the field. The resistance indictment is the attempt reengineered by the resistor to delay the execution and to exacerbate the civil dispute, the solution is that the Chief of First Instance Court should be more precise in making decision whether a resistance indictment is accepted or rejected to be proposed then in the trial examination.

Keywords: Resistance to Delay the Execution

## **A. PENDAHULUAN**

Dalam penegakan hukum perdata, lembaga pengadilan sebagai tempat harapan terakhir bagi para pencari keadilan, ketika para pihak dalam suatu perselisihan tidak dapat menyelesaikan sendiri, maka para pihak tersebut dapat mengajukan perkara ke pengadilan. Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, bahwa pengadilan negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata pada tingkat pertama.

Khusus dalam sengketa perdata, jika terjadi sengketa antar pihak dan mereka tidak dapat menyelesaikan sendiri, maka dapat mengajukan penyelesaian sengketa perdata ke lembaga peradilan. Lembaga peradilan sebagai tempat pelarian terakhir bagi pencari keadilan. Hakim sebagai aparatur negara yang melaksanakan peradilan harus mengetahui duduk perkara yang sebenarnya dan peraturan hukum yang akan diterapkan, baik peraturan hukum yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Suatu putusan dimaksudkan untuk menyelesaikan suatu persoalan atau sengketa dan menetapkan hak atau hukumnya saja. Ini tidak berarti semata-mata hanya menetapkan hak atau hukumnya saja, melainkan juga realisasi atau pelaksanaannya (eksekusinya) secara paksa. Kekuatan mengikat saja dari suatu putusan pengadilan belumlah cukup dan tidak berarti apabila putusan itu tidak dapat direalisasi atau dilaksanakan. Oleh karena putusan itu menetapkan dengan tegas hak atau hukumnya untuk kemudian direalisasi, maka putusan hakim mempunyai kekuatan eksekutorial, yaitu kekuatan untuk dilaksanakannya apa yang ditetapkan dalam putusan itu secara paksa oleh alat-alat

negara. Adapun yang memberi kekuatan eksekutorial pada putusan hakim adalah kepala putusan yang berbunyi : “Demi keadilan berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa (Pasal 4 ayat 1 UU No.4 Tahun 2004)”(Sudikno Mertokusuno:2006:219).

Proses pemeriksaan sengketa perdata dalam sidang pengadilan pada hakekatnya bertujuan untuk menyelesaikan sengketa dengan menjatuhkan putusan pengadilan. Pemeriksaan perkara memang diakhiri dengan putusan, akan tetapi dengan dijatuhkan putusan saja belumlah selesai persoalannya, karena hal itu baru dimaksudkan untuk menetapkan hukumnya dari sengketa itu, maka di perlukan pelaksanaan dari putusan tersebut apabila pihak yang kalah tidak melaksanakan putusan secara sukarela.

Putusan hakim yang dapat dieksekusi adalah putusan hakim yang amar atau diktumnya condemnatoir, yang artinya mengandung suatu penghukuman. Sedangkan putusan-putusan hakim yang amar atau diktumnya deklaratoir atau konstitutif tidak perlu dieksekusi, karena begitu putusan deklaratoir atau konstitutif diucapkan, maka keadaan yang dinyatakan sah oleh putusan deklaratoir mulai berlaku pada saat itu juga, atau dalam hal putusan konstitutif, dimana keadaan baru sudah tercipta pada saat itu. Putusan condemnatoir bisa berupa penghukuman untuk :

1. menyerahkan suatu barang
2. mengosongkan sebidang tanah
3. melakukan suatu perbuatan tertentu
4. menghentikan suatu perbuatan tertentu
5. membayar sejumlah uang (R. Subekti : 1997:130)

Pada Prinsipnya, eksekusi sebagai tindakan paksa menjalankan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, baru merupakan pilihan hukum apabila pihak yang kalah tidak mau menjalankan atau memenuhi isi putusan secara sukarela, jika pihak yang kalah bersedia menaati dan memenuhi putusan secara sukarela, tindakan eksekusi harus disingkirkan, sehingga harus dibedakan antara menjalankan putusan secara sukarela dengan menjalankan putusan secara eksekusi (Yahya Harahap:2007:11-12).

Dewasa ini kita sering melihat banyak terjadi kericuhan saat terjadi proses eksekusi dalam sengketa perdata, biasanya terjadi antar kalangan pejabat pelaksana eksekusi beserta aparaturnegara dengan pihak/para pihak tereksekusi, Ini terjadi karena ketidakpuasan pihak yang kalah terhadap putusan akhir dari hakim yang kemudian di realisasikan lewat eksekusi. Tidak sedikit pula pihak- pihak dalam sengketa perdata yang tidak mengetahui tata tertib beracara pada sengketa perdata yang benar khususnya pada pelaksanaan eksekusi.

Saat ini banyak dijumpai proses pemeriksaan sengketa perdata yang baru selesai bertahun-tahun kemudian, bahkan sampai melibatkan ahliwaris dari masing-masing pihak, karena pewarisnya telah meninggal. Tata tertib proses berperkara kita yang memang masih sangat panjang alurnya, ini tentu bukan suatu hal yang baik bagi pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa perdata, mereka harus berselisih dan saling serang pada jangka waktu yang cukup lama, mengeluarkan banyak tenaga, pikiran dan biaya. Tentu akan menjadi suatu hal yang sangat mengecewakan terhadap salah satu pihak yang kalah dalam sengketa perdata tersebut, yang sudah mengorbankan segala tenaga, pikirannya, biaya dan lain sebagainya dalam sengketa perdata tersebut.

Pihak yang kalah dalam sengketa perdata dapat memanfaatkan celah-celah dalam hukum acara perdata kita, dari mulai menggunakan upaya hukum biasa terdiri dari perlawanan (*verzet*), banding dan kasasi ataupun menggunakan upaya hukum luar biasa terdiri dari Peninjauan Kembali (PK) dan perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*), disamping itu juga ada beberapa dari pihak yang kalah, dengan itikad tidak baik, banyak menggunakan upaya yang direkayasa hanya untuk sekedar mengulur-ulur waktu proses eksekusi, jelas ini merupakan itikad yang tidak baik dari pihak tersebut, serta melanggar azas peradilan cepat, singkat dan murah.

Perlu diingat juga bahwa salah bila menganggap praktek hukum semata-mata proses advokasi, bahkan dalam praktek yang tradisional sekalipun, hanya sebagian kecil pekerjaan hukum diselesaikan melalui pengadilan. Keahlian negosiasi adalah solusi yang baik untuk menyelesaikan suatu sengketa yang berasaskan win-win solution, sehingga lebih berperikemanusiaan bagi pihak-pihak yang berperkara. Keterampilan-keterampilan seperti ini juga harus dimiliki oleh aparat penegak hukum dan juga para akademisi. Dalam menjalankan eksekusi sengketa perdata perlu di perhatikan aspek-aspek kemanusiaannya dari para pihak dalam sengketa dan menjadi tugas dan tanggungjawab aparat negara untuk menjadi negosiator yang baik (Stuart A. Handmaker: 1995:897).

Salah satu yang menjadi materi penelitian disini adalah adanya perlawanan untuk menunda eksekusi dari pihak yang kalah dalam sengketa perdata, hal ini di ajukan oleh pihak yang kalah karena tidak puas atas putusan hakim yang sebelumnya, dengan adanya hal ini maka pihak tersebut meminta proses eksekusi ditunda terlebih dahulu sampai selesainya proses pemeriksaan perlawanan yang diajukan tersebut.

Perlawanan (*verzet*) pihak tereksekusi merupakan upaya hukum yang langsung datang dari pihak tereksekusi sendiri. Pihak-pihak yang menjadi subjek gugatan perlawanan persis sama dengan pihak-pihak dalam sengketa perdata yang hendak dieksekusi. Tidak ada pihak lain yang ikut dilibatkan. Persis murni seperti perkara semula. Hanya dalilnya saja yang berbeda, Landasan kebolehan diatur pada Pasal 207 HIR. Tujuan perlawanan terhadap eksekusi yang diajukan pihak tereksekusi, pada hakikatnya :

1. Untuk menunda eksekusi
2. Membatalkan eksekusi dengan jalan menyatakan putusan yang hendak dieksekusi tidak mengikat
3. Mengurangi nilai jumlah yang hendak dieksekusi (Yahya Harahap: 2007:434)

Berdasarkan uraian tersebut diatas, penulis merasa tertarik untuk mengadakan penulisan hukum berkaitan dengan permasalahan tersebut dengan mengambil judul: "TINJAUAN TENTANG PERLAWANAN UNTUK MENUNDA EKSEKUSI DALAM SENGKETA PERDATA (STUDI KASUS PERKARA NO: 8/PDT.PLW/2000/PN PROBOLINGGO)

## **B. Rumusan Masalah**

1. Apa alasan yang digunakan saat mengajukan perlawanan untuk menunda eksekusi dalam sengketa perdata?
2. Bagaimana akibat hukum dari putusan perlawanan untuk menunda eksekusi dalam sengketa perdata?

### C. Analisis dan Pembahasan

1. Alasan yang digunakan saat mengajukan perlawanan untuk menunda eksekusi dalam sengketa perdata

a. Terlawan

- 1) DU, bertempat tinggal di Jalan Basuki Rahmat No.149 Surabaya, yang dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 27 Juni 2000, telah memilih tempat kediaman hukum (domisili) Kantor Kuasa Hukumnya, yaitu: YHS,SH. Dan LMA,SH. Pengacara/Penasehat Hukum pada Kantor Pengacara/Penasehat Hukum “Yohanes Hery S. SH, & Rekan” beralamat di jalan Ikan Belanak V Blok H No.11 Bluru Permai Sidoharjo (Terlawan I) .
- 2) DC.TS, bertempat tinggal di Jalan Kapaduri Blok O No.418 Jakarta Barat (Terlawan II).
- 3) R.TS, bertempat tinggal di Jalan Mangga No.7 Malang (Terlawan III)
- 4) KA (dalam hal ini adalah ahli warisnya, karena KA telah wafat), bertempat tinggal di Jalan Raya Panglima Sudirman No.332 Probolinggo (Terlawan IV)

Setiap putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dengan kepala putusan berbunyi “Demi keadilan berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa” maka terhadapnya telah melekat nilai eksekutorial, sehingga realisasi dari suatu putusan telah dapat dilaksanakan, hanya saja di negara kita ini masih ada upaya hukum untuk melakukan penundaan terhadap eksekusi, yaitu dengan mengajukan gugatan perlawanan ke Pengadilan Negeri. Salah satu kasusnya terjadi di Pengadilan Negeri Probolinggo dengan perkara Nomor : 8/Pdt.Plw/ 2000/PN.Probolinggo, dimana pihak tereksekusi mengajukan perlawanan terhadap eksekusi. Hal ini diperbolehkan sesuai pasal 207 HIR: Ayat 1: “Bantahan orang yang berutang tentang menjalankan keputusan, baik dalam hal disita barang yang tidak tetap, maupun dalam hal disita barang yang tetap, harus diberitahukan oleh orang yang hendak membantah itu, dengan surat atau dengan lisan, kepada Ketua Pengadilan Negeri, yang tersebut pada ayat keenam pasal 195, jika bantahan itu diberitahukan dengan lisan maka ketua wajib mencatatnya atau menyuruh catatnya”.

Ayat 2: “Kemudian perkara itu dihadapkan oleh ketua pada persidangan pengadilan negeri yang pertama sesudah itu, supaya diputuskan sesudah kedua belah pihak diperiksa atau dipanggil dengan patut”.

Ayat 3 : “Bantahan itu tiada dapat menahan orang mulai atau meneruskan hal menjalankan keputusan itu, kecuali jika ketua telah memberi perintah, supaya hal itu ditangguhkan sampai jatuh keputusan pengadilan negeri”.

Menurut Yahya Harahap perlawanan dari tereksekusi terhadap eksekusi tidak mutlak menunda eksekusi. Penerapan penundaan eksekusi berdasarkan perlawanan pihak tereksekusi berdasarkan Pasal 207 HIR disesuaikan dengan asas kasuistis dan asas eksepsional. (Yahya Harahap:2007:435), jadi tidak semua gugatan perlawanan dapat menunda eksekusi, hanya secara kasuistis saja.

Alasan yang digunakan para pelawan untuk menunda eksekusi dalam sengketa perdata adalah :

a. Para pelawan memposisikan diri mereka sebagai pihak ketiga, dimana para pelawan selaku pemilik sah atas tanah-tanah tersebut tidak merasa ikut digugat sebagai

pihak dalam sengketa perdata awal, dari gugatan sampai kasasi antara DU melawan KA, oleh karena para Pelawan bukan sebagai pihak dalam perkara tersebut, maka para Pelawan tidak terikat oleh putusan yang bersifat “comdenatoir” dan oleh karena itu pula, logisnya para Pelawan tidak dapat dipaksa mengosongkan tanah miliknya apapun alasannya, dengan kata lain Putusan Mahkamah Agung

R.I. No.2337 K/PDT/1997 maupun Penetapan Eksekusi Nomor; 6/Eks./1999/30/Pdt.G/1994/PN.Prob. dan surat perintah eksekusi tidak memiliki kekuatan eksekutorial terhadap harta milik para Pelawan.

b. Sedang berlangsungnya pemeriksaan Peninjauan Kembali saat ini terhadap Putusan Mahkamah Agung R.I. No.2337 K/PDT/1997 antara H.KA, Hj.S dan H.EH melawan DU, dengan alasan adanya kekhilafan atau kekeliruan yang nyata serta adanya novum berupa putusan Mahkamah Agung R.I Nomor ;188 K/TUN/1995 jo Nomor 25 PK/TUN/1997 perkara antara DU (Terlawan I) melawan Kepala Badan Pertanahan Nasional Probolinggo, yaitu putusan yang menegaskan keabsahan Sertifikat hak milik No.1173, 1174 dan 1176, yang menegaskan hak milik para pelawan terhadap obyek sengketa.

Terhadap alasan yang di gunakan pelawan Penulis berpendapat adanya gugatan perlawanan merupakan upaya yang direkayasa oleh Pelawan dalam gugatan perlawanannya, hal ini dilakukan oleh pelawan hanya sekedar untuk mengulur-ulur waktu pelaksanaan eksekusi, apalagi ketika saat ini pihak pelawan (tereksekusi) masih sangat berkepentingan dalam memanfaatkan obyek sengketa tersebut, dalam sengketa perdata ini sebelumnya pada tanggal 9 November 1999 pelawan (tereksekusi) telah mengajukan upaya hukum luar biasa berupa peninjauan kembali dan ketika masih dalam proses pemeriksaan pihak tereksekusi mengajukan lagi gugatan perlawanan ke Pengadilan Negeri Probolinggo pada 24 April 2000, sehingga seakan-akan pihak tereksekusi disini ingin membuat ruwet sengketa perdata ini untuk sementara waktu termasuk untuk mengulur-ulur waktu eksekusi, hal ini tentu kerugian yang nyata bagi lawannya si pemohon eksekusi (Terlawan I) yang berupa penambahan beban materil dan immateril dalam berperkara.

Terhadap kasus ini menurut pandangan penulis seharusnya Ketua Pengadilan Negeri harus lebih cermat dalam melihat suatu sengketa yang diajukan gugatan perlawanan, apakah sengketa tersebut masih ada proses upaya hukum yang sedang berlangsung atau tidak. Sengketa perdata gugatan perlawanan yang Penulis teliti ini ternyata ada upaya hukum yang masih berlangsung yaitu peninjaun kembali, padahal alasan yang dikemukakan pelawan dalam gugatan perlawanan maupun peninjauna kembali adalah berupa novum yang sama, sehingga kita dapat melihat disini ada itikad tidak baik dari pelawan untuk memperlambat proses eksekusi dan membuat kesal pemohon eksekusi atau terlawan I di mana proses gugatan perlawanan ini telah memakan waktu yang tidak sedikit, gugatan perlawanan ini diajukan pada tanggal 24 April 2000 dan diputus Mei 2001, apakah hal ini yang bisa disebut dengan peradilan cepat sesuai asas peradilan. Sangat tidak efektif dan efisien dalam proses penyelesaian sengketa perdata tersebut, seharusnya Ketua Pengadilan Negeri Probolinggo menolak saja gugatan perlawanan tersebut. Pada sengketa perdata ini Ketua Pengadilan Negeri telah memutuskan untuk memeriksa gugatan perlawanan terlebih dahulu. Penulis berpendapat

seharusnya putusan gugatan perlawanan ini ditunda terlebih dahulu untuk menunggu putusan peninjauan kembali yang sedang berlangsung dalam pemeriksaannya, agar tidak terjadi putusan yang saling bertentangan terhadap obyek yang disengketakan

## **2. Akibat hukum dari putusan perlawanan untuk menunda eksekusi dalam sengketa perdata**

Dalam hal ini akibat hukum dari putusan perlawanan untuk menunda eksekusi dalam sengketa perdata terdiri dari dua yaitu :

- a. Akibat yuridis yaitu apabila amar putusan perlawanan untuk menunda eksekusi menyatakan perlawanan tidak dapat diterima dan atau di tolak, maka akibat yuridisnya Ketua Pengadilan Negeri menerbitkan Surat Penetapan Eksekusi terhadap obyek tersengketa, yang kemudian akan dijalankan eksekusi oleh panitera dan jurusita,
- b Akibat bagi para pihak yaitu pihak Pelawan harus menyerahkan obyek tersengketa kepada Terlawan, ketika pihak Pelawan tidak mau secara sukarela melepaskan obyek tersengketa, maka akan dilakukan eksekusi oleh Pengadilan.

Apabila amar putusan perlawanan menyatakan perlawanan untuk menunda eksekusi diterima maka akibat yuridisnya dilakukan penundaan terhadap eksekusi untuk sementara waktu, sedangkan akibat bagi para pihak, pihak Pelawan tetap menguasai obyek tersengketa, sedangkan Terlawan tertunda dari pemenuhan hak realisasi eksekusinya. Amar putusan yang berbunyi perlawanan tidak dapat diterima, maka Pelawan dapat mengajukan perlawanan lagi ke Pengadilan Negeri, ketika perlawanan tersebut dirasa Ketua Pengadilan Negeri hanya dimaksudkan untuk memperlambat eksekusi, maka Ketua Pengadilan Negeri bisa langsung memerintahkan untuk mengeksekusi obyek sengketa, walaupun pelawan mengajukan perlawanannya kembali.

Untuk eksekusi riil biasanya dibarengi dengan uang paksa atau dwangsom. Dan uang paksa hanya dibenarkan pada eksekusi riil, sedangkan dalam eksekusi pembayaran sejumlah uang tidak mungkin dibarengi dengan uang paksa. Uang paksa (dwangsom) tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang, karena uang paksa merupakan pengganti atas keingkaran mengosongkan atau menyerahkan barang objek eksekusi riil hal ini pun ditegaskan dalam putusan MA No.370K/sip/1976. Tuntutan uang paksa harus ditolak dalam hal putusan dapat dilaksanakan dengan eksekusi riil bila putusan yang bersangkutan berkekuatan hukum tetap.

Uang paksa merupakan upaya agar tereksekusi segera menaati dan memenuhi eksekusi. Setiap hari keingkaran diganti dengan sejumlah denda yang disebut uang paksa. Namun, agar uang paksa melekat pada eksekusi, uang paksa itu harus dicantumkan dalam amar putusan. Penantunan dalam amar putusan harus secara tegas dan terinci berapa besar jumlah uang paksa yang dihukumkan setiap harinya, ini apabila tereksekusi tidak menjalankan eksekusi secara sukarela. Dengan kata lain uang paksa ini mempunyai kekuatan hukum apabila pihak tereksekusi tidak menjalankan putusan eksekusi secara sukarela.

Seseorang dianggap inkar janji untuk memenuhi putusan pengadilan secara sukarela terhitung sejak masa peringatan dilampaui. Kalaupun dalam amar putusan

tercantum rumusan yang menghukum tergugat membayar uang paksa terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap, rumusan tersebut harus ditafsirkan bahwa uang paksa mulai diperhitungkan sejak tanggal peringatan dilampaui. Misalnya, putusan mahkamah Agung diberitahukan pada tanggal 1 Januari. Sudah berjalan sampai 1 Maret, tergugat tetap tidak memenuhi amar putusan. Maka tanggal 1 Mei, baru dilakukan peringatan untuk menjalankan putusan secara sukarela. Masa peringatan yang diberikan selama 8 hari. Ternyata sampai tanggal 8 Mei, tergugat tetap tidak mau melaksanakan pemenuhan putusan secara sukarela. Maka dalam kasus ini, uang paksa baru mulai efektif berlaku sejak tanggal 9 Mei sampai eksekusi selesai dijalankan pengadilan.

Penundaan eksekusi adalah tindakan yudisial dari pengadilan sehingga penundaan eksekusi itu sah dan mengikat berdasarkan hukum. Dalam hal penundaan eksekusi, tergugat tidak menjalankan keputusan pengadilan dikarenakan adanya penetapan yang sah dari pengadilan untuk tidak melaksanakan putusan tersebut. Oleh karena itu tergugat tidak dapat dikenakan uang paksa (*dwangsom*). Setiap penundaan eksekusi yang diperintahkan pengadilan adalah sah dan legal dan terbebas dari penghukuman uang paksa.

Dalam sengketa perdata pada sengketa perdata Nomor :8/ Pdt.Plw/ 2000/PN.Probolinggo, amar putusannya dinyatakan perlawanan pelawan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), sehingga Ketua Pengadilan Negeri Probolinggo menerbitkan Surat Penetapan Eksekusi dan memerintahkan panitera dan jurusita untuk mengeksekusi obyek tersengketa.

Penulis berpendapat pada sengketa perdata ini memang seharusnya tetap dilakukan penundaan eksekusi terlebih dahulu. Eksekusi tidak perlu dilakukan dengan segera. Dasarnya tidak hanya dengan melihat kondisi dilapangan ketika nanti akan terjadi eksekusi secara paksa, tetapi juga masih adanya proses pemeriksaan peninjauan kembali. Ketua Pengadilan Negeri mengacuhkan saja atau menolak pengajuan gugatan perlawanan yang dilakukan oleh pelawan ke Pengadilan Negeri, karena alasannya yang dinilai tidak realistis, dimana para Pelawan (H.KA, Hj.S dan H.EH) yang tidak lain ahliwaris KA mengaku sebagai pihak ketiga. H.KA, Hj.S dan H.EH telah mengantikan kedudukan KA sejak upaya hukum kasasi. Setelah ada putusan peninjauan kembali, Ketua Pengadilan Negeri menentukan akan melaksanakan atau malah membatalkan eksekusi tersebut.

Ketelitian dan kecermatan seorang Ketua Pengadilan Negeri dalam mempertimbangkan dan menentukan apakah menunda atau tetap melaksanakan eksekusi harus dilakukan secara fair, Karena eksekusi riil merupakan proses yang cukup sulit terlebih ketika adanya perlawanan fisik yang melibatkan massa.

## **D. PENUTUP**

### **1. Kesimpulan**

a. Alasan yang digunakan oleh pelawan untuk melakukan penundaan eksekusi adalah:

- 1) Para pelawan memposisikan diri mereka sebagai pihak ketiga, dimana para pelawan selaku pemilik sah atas tanah-tanah tersebut tidak merasa ikut digugat sebagai pihak dalam sengketa perdata awal sehingga putusan pengadilan yang bersifat condemnator tidak mengikat pada diri mereka dan surat perintah eksekusi tidak memiliki kekuatan eksekutorial terhadap harta milik para Pelawan.

- 2) Sedang berlangsungnya pemeriksaan Peninjauan Kembali saat ini terhadap Putusan Mahkamah Agung R.I. No.2337 K/PDT/1997 antara H.KA, Hj.S dan H.EH melawan DU, dengan alasan adanya kekhilafan atau kekeliruan yang nyata serta adanya novum berupa putusan Mahkamah Agung R.I Nomor ;188 K/TUN/1995 jo Nomor 25 PK/TUN/1997 perkara antara DU (Terlawan I) melawan Kepala Badan Pertanahan Nasional Probolinggo, yaitu putusan yang menegaskan keabsahan Sertifikat hak milik No.1173, 1174 dan 1176, yang menegaskan hak milik para pelawan terhadap obyek sengketa.
- b. Dalam hal ini akibat hukum dari putusan perlawanan untuk menunda eksekusi dalam sengketa perdata terdiri dari dua yaitu :
- 1) Akibat yuridis yaitu apabila amar putusan perlawanan untuk menunda eksekusi menyatakan perlawanan tidak dapat diterima dan atau di tolak, maka akibat yuridisnya Ketua Pengadilan Negeri menerbitkan Surat Penetapan Eksekusi terhadap obyek tersengketa, yang kemudian akan dijalankan eksekusi oleh panitera dan jurusita,
  - 2) Akibat bagi para pihak yaitu pihak Pelawan harus menyerahkan obyek tersengketa kepada Terlawan, ketika pihak Pelawan tidak mau secara sukarela melepaskan obyek tersengketa, maka akan dilakukan eksekusi oleh Pengadilan. Namun untuk eksekusi riil yang biasanya dibarengi dengan uang paksa atau dwangsom. Uang paksa (dwangsom) tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang, karena uang paksa merupakan pengganti atas keingkaran mengosongkan atau menyerahkan barang objek eksekusi riil.

## 2. Saran

- a. Ketua Pengadilan Negeri sebagai pimpinan pelaksana eksekusi harus cermat dalam melihat situasi dilapangan, ketika akan melakukan eksekusi riil. Ketua Pengadilan Negeri harus mampu menetapkan waktu yang tepat dan tidak terburu-buru dalam eksekusi, ketika melihat adanya potensi perlawanan yang cukup kuat dari para tereksekusi. Dimungkinkan juga melakukan penyelesaian secara persuasife dalam sengketa perdata ini, apabila obyek tersengketa masih sulit dan tetap rawan untuk dipaksakan eksekusi.
- b. Ketua Pengadilan Negeri sebagai pihak yang memutuskan diterima atau tidaknya gugatan perlawanan dari pelawan, yang dimaksudkan untuk menunda eksekusi sampai diputuskannya gugatan perlawanan tersebut. Ketua Pengadilan Negeri harus cermat melihat suatu kasus, dalam memutuskannya apakah menolak suatu perlawanan atau memberikan kesempatan untuk memeriksa gugatan perlawanan tersebut terlebih dahulu, karena setelah adanya putusan kasasi berarti telah menyatakan suatu sengketa perdata berkekuatan hukum tetap, sehingga dapat dieksekusi dan menjadi hak dari pihak yang menang dalam sengketa perdata untuk mendapatkan realisasi putusan dari sengketa tersebut.
- c. Segegap Masyarakat, agar lebih dewasa lagi dalam memahami hukum di negara ini, boleh mengawal proses peradilan tapi jangan gunakan pengadilan masa. Jadilah masyarakat yang tertib hukum dan tingkatkan kepercayaan ke aparaturnya – aparaturnya negara terhadap proses penegakan hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

- M.Yahya Harahap.2007. Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata. Jakarta: Sinar Grafika.
- R. Subekti.1977. Hukum Acara Perdata. Jakarta :Bina Cipta
- Sudikno Mertokusumo.2006. Hukum Acara PerdataIndonesia. Yogyakarta : Liberti
- Stuart A.Handmaker.1995.“The Law School Product From The Buyer’s Point of View”. Valparaiso University Law Review.Vol.29
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum
- Zudan Arif Fakrulloh.2001. “Membangun Citra Hukum Melalui Putusan Hakim yang Berkualitas” Jurnal keadilan.Vol 1 No.3.Jakarta: Pusat Kajian Hukum dan HAM